

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33
TAHUN 2021 DAN MASLAHAH
(STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

OLEH:

MUKHAMMAD IKHRAM BIL ILMI

NIM 210202110097



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33
TAHUN 2021 DAN MASLAHAH
(STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

OLEH:

MUKHAMMAD IKHRAM BIL ILMI

NIM 210202110097



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33
TAHUN 2021 DAN MASLAHAH**

(STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Februari 2025

Penulis,



Mukhammad Ikham Bil Ilmi
NIM 210202110097

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhammad Ikham Bil
Ilmi NIM 210202110097 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33
TAHUN 2021 DAN MASLAHAH**

(STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dr. Suwandi, MH
NIP. 196104152000031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mukhammad Ikhran Bil Ilmi, NIM 21020211009, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33
TAHUN 2021 DAN MASLAHAH**

(STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025

Dengan Penguji:

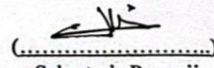
1. Dwi Hidayatul Firdaus, SH.,M.Si.
NIP . 198212252015031002


Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,M.Hum.
NIP. 198810192019031010


Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, MH.
NIP. 196104152000031001


Sekretaris Penguji

Malang, 14 April 2025
Dekan Fakultas Syariah



BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mukhammad Ikhran Bil Ilmi
NIM : 210202110097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, MH.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh Perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalahah (Studi Di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 3 Oktober 2024	Konsultasi bab 1-3	
2.	Rabu, 9 Oktober 2024	Pengecekan Revisi bab 1-3	
3.	Selasa, 15 November 2024	ACC seminar proposal	
4.	Selasa, 3 Desember 2024	Revisi Seminar Proposal	
5.	Senin, 6 Januari 2025	Menyusun bab IV & V	
6.	Kamis, 5 Februari 2025	Mengulas bab I-V	
7.	Senin, 10 Februari 2025	Revisi hasil penelitian	
8.	Senin, 17 Februari 2025	Revisi Abstrak	
9.	Kamis, 20 Februari 2025	ACC Abstrak	
10.	Kamis, 27 Februari 2025	ACC naskah skripsi	

Malang,
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

MOTTO

Jagalah Bumi, Maka Bumi Akan Menjaga Kalian

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” QS Al-A'raf ayat 85.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh Perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas yang terhormat ini.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan dukungan selama saya menjalani studi di fakultas ini dan selalu memberikan arahan yang bermanfaat.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam perjalanan akademik saya.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., dosen wali saya, yang dengan kesabaran dan perhatian selalu memberikan bimbingan serta motivasi yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
5. Dr. Suwandi, M.H., dosen pembimbing skripsi saya, yang dengan penuh dedikasi telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengajarkan saya banyak hal dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan diri saya.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses studi saya di fakultas ini.
9. Kepada Ibunda tercinta, yang tak pernah lelah memberikan cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Ibu adalah kekuatan yang tidak tampak namun selalu ada, menyertai setiap langkah saya. Setiap doa yang Ibu panjatkan adalah sumber kekuatan yang tak terhingga. Saya tahu, di balik segala pencapaian ini, ada doa dan harapan tulus Ibu yang senantiasa mendampingi. Terima kasih atas segala yang telah Ibu berikan—tidak hanya pendidikan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang berlimpah

kepada Ibu. Saya berharap bisa terus membanggakan Ibu, karena setiap langkah saya adalah cerminan dari cinta dan perjuangan Ibu.

10. Untuk Mbak, Mas, dan Adik saya, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan semangat yang selalu kalian berikan. Kalian adalah bagian penting dalam setiap perjalanan hidup saya, memberi saya kekuatan untuk terus maju. Di setiap kesulitan, kalian selalu ada, memberikan semangat yang membuat saya tidak pernah merasa sendiri. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu mendukung, memberi cinta tanpa syarat, dan selalu ada dalam setiap langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, memberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap usaha.
11. Untuk teman-teman saya, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat. Kalian telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh warna ini, memberikan tawa, motivasi, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap tantangan terasa lebih ringan karena karena kalian. Saya sangat bersyukur memiliki teman-teman yang selalu ada di saat suka maupun duka. Semoga persahabatan kita terus terjaga, dan kita semua diberi kemudahan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani.
12. Untuk keluarga besar saya yang selalu ada untuk memberikan dukungan moral dan materiil dalam setiap langkah saya.
13. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang luar biasa.

14. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan izin serta wawasan yang sangat berguna dalam penelitian ini.
15. Untuk diri saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih atas setiap langkah yang telah saya ambil, Saya menghargai setiap perjuangan yang telah saya lewati, dan saya bangga atas ketekunan yang telah saya tunjukkan. Perjalanan ini mengajarkan banyak hal, dan dari setiap rintangan, saya belajar untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Semoga pencapaian ini bukan hanya akhir dari sebuah proses, tetapi awal dari perjalanan yang lebih berarti di masa depan.

Malang, 8 Februari 2025
Penulis

Mukhammad Ikham Bil Ilmi
NIM. 210202110097

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional.

Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab – Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut

Huruf Arab	Indonesia	Huruf Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اُ , اِ , اَ) . Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Perlindungan Hukum.....	21
2. Teori Kesadaran Hukum	29

3. <i>Maslahah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Lokasi Penelitian.....	43
4. Sumber Data.....	43
5. Metode Pengumpulan Data.....	43
6. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kawasan Perikanan	47
B. Jenis Kapal Penangkapan Ikan.....	48
C. Hasil Penelitian	48
D. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWATAR HIDUP.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kapal Berdasarkan Ukuran di PP Kota Pasuruan.....	61
Tabel 2. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kapal Ikan Yang Berpangkalan Di PP Kota Pasuruan.....	59
Gambar 2. <i>Log book</i> Yang Di Sederhanakan.....	60
Gambar 3. Sosialisasi Dokumen Perizinan Kapal Perikanan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Surat Pra Penelitian	79
Lampiran 2. Surat Penelitian Skripsi	80
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Bankpol	81
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara	82
Lampiran 5. Foto Bukti Wawancara, Jenis Kapal, dan Alat Tangkap	90

ABSTRAK

Mukhammad Ikham Bil Ilmi, NIM 210202110097, 2025, **PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG LOG BOOK DAN PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BURUH (STUDI DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KOTA PASURUAN)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nelayan buruh, *Maslahah*, *Log Book*, Pemantauan di atas Kapal

Perlindungan hukum bagi nelayan buruh merupakan isu krusial dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, dengan perspektif Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 serta prinsip masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan nelayan buruh terhadap eksploitasi, ketidakpastian hukum, dan kondisi kerja berisiko.

Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara dengan nelayan buruh, tokoh setempat, dinas perikanan, pemilik kapal serta studi dokumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo masih memerlukan peningkatan dalam regulasi, implementasi, dan pengawasan. Rekomendasi meliputi sosialisasi regulasi, pelatihan bagi nelayan, penguatan kapasitas pengawasan, serta integrasi prinsip masalah dalam kebijakan.

ABSTRACT

Mukhammad Ikhrum Bil Ilmi, NIM 210202110097, 2025, **LEGAL PROTECTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES NUMBER 33 OF 2021 CONCERNING LOG BOOKS AND MONITORING ON SHIPS IN AN EFFORT TO PROTECT THE LAW FOR LABOR FISHERMEN (STUDY IN NGEMPLAKREJO VILLAGE, PASURUAN CITY)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H

Keywords: Legal Protection, Fishermen and Labor, *Maslahah*, *Log Book*, Monitoring on Ship

Legal protection for fishermen and laborers is a crucial issue in the management of marine resources in Indonesia. This research focuses on legal protection for labor fishermen in Ngemplakrejo Village, Pasuruan City, with the perspective of the Minister of Labor Regulation Number 33 of 2021 and the principle of *maslahah* in Islamic law. This research is motivated by the vulnerability of labor fishermen to exploitation, legal uncertainty, and risky working conditions.

The research method is empirical juridical with a sociological juridical approach, through interviews with fishermen and laborers, local leaders, fisheries offices, ship owners and document studies.

This study concludes that legal protection for labor fishermen in Ngemplakrejo Village still requires an increase in regulation, implementation, and supervision. Recommendations include socialization of regulations, training for fishermen, strengthening supervisory capacity, and integrating *maslahah* principles into policies.

ملخص البحث

محمد إكرام بالعلمي 210202110097، 2025، الحماية القانونية من منظور لائحة وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية رقم 33 لسنة 2021 بشأن دفاتر السجلات والمراقبة على السفن سعيا لحماية قانون الصيادين العماليين (دراسة في قرية نغمبلاكريجو بمدينة باسوروان). أطروحة، برنامج دراسة القانون الشرعي الاقتصادي، كلية الشريعة، مولانا مالك جامعة إبراهيم الإسلامية الدولية، المشرفة: د. سوندي، م.ح

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية، الصيادون والعمال، المصالحة، سجل الكتاب، المراقبة على متن السفن

وتشكل الحماية القانونية للصيادين والعمال مسألة حاسمة في إدارة الموارد البحرية في إندونيسيا. يركز هذا البحث على الحماية القانونية للصيادين العماليين في قرية نغمبلاكريجو بمدينة باسوروان، من منظور لائحة وزير العمل رقم 33 لسنة 2021 ومبدأ المصلحة في الشريعة الإسلامية. هذا البحث مدفوع بتعرض صيادي العمالة للاستغلال وعدم اليقين القانوني وظروف العمل المحفوفة بالمخاطر.

وتعتبر طريقة البحث القانونية تجريبية مع نهج قانوني اجتماعي، من خلال مقابلات مع الصيادين والعمال والقادة المحليين ومكاتب الثروة السمكية وأصحاب السفن ودراسات التوثيق.

تخلص هذه الدراسة إلى أن الحماية القانونية لصيادي العمالة في قرية Ngemplakrejo لا تزال تتطلب زيادة في التنظيم والتنفيذ والإشراف. وتشمل التوصيات إضفاء الطابع الاجتماعي على الأنظمة، وتدريب الصيادين، وتعزيز القدرة الإشرافية، وإدماج مبادئ الصلح في السياسات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai kepulauan dengan potensi laut yang hebat, sektor perikanan memainkan peran penting dalam perekonomian. Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau dan 81.000 km pantai, dengan 62% wilayahnya dalam bentuk air, membuka peluang besar untuk mengembangkan sumber daya perikanan.¹ Sektor ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk, terutama di daerah pesisir. Perikanan di Indonesia telah mencapai sekitar 5 juta ton, dengan pertumbuhan yang stabil setiap tahun.²

Ada potensi besar untuk sektor perikanan Indonesia, tetapi menurut *United Nations Food Organization* (FAO) pada tahun 2014, ada berbagai masalah penangkapan ikan secara ilegal, tidak ada yang melaporkan dan tidak memiliki peraturan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.³ 76% dari perikanan global sudah di eksploitasi, ditangkap secara berlebihan. Selain itu, banyak nelayan buruh masih bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dan berisiko kecelakaan tinggi di tempat kerja.

¹ Permen Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

² Mohtar Rasyid, "Potensi Ekonomi Ikan Dan Produk Perikanan Indonesia Dalam Lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN," (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2015), diakses 24 Agustus 2024, <https://www.neliti.com/publications/172457/potensi-ekonomi-ikan-dan-produk-perikanan-indonesia-dalam-lingkup-masyarakat-eko.pdf>.

³ Andrean W Finaka, "Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan," *Indonesia baik.id*, 13 februari 2018, diakses 24 Agustus 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan sektor perikanan, termasuk kewajiban *Log book* penangkapan ikan dan pemantauan di atas kapal penangkap. Setiap kapal penangkap ikan diwajibkan memiliki *Log book* yang mencatat semua aktivitas penangkapan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara illegal dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kapal harus dilengkapi dengan sistem pemantauan yang efektif untuk merekam data penangkapan maupun kondisi lingkungan, guna menganalisis dampak terhadap ekosistem laut.

Pemantauan di atas kapal juga wajib dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional kapal. Tentu peraturan peraturan ini meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan nelayan.⁴

Nelayan buruh di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk risiko kecelakaan kerja, kurangnya perlindungan hukum, serta kondisi kerja yang tidak aman. Kecelakaan kerja di sektor perikanan menjadi masalah serius, dengan laporan menunjukkan bahwa nelayan sering kali terpapar pada kondisi berisiko tinggi, seperti cuaca buruk, dan alat tangkap yang tidak tepat. Menurut *International Maritime Organization* (IMO), menyatakan tingginya *persentase* yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal ikan berdasarkan aspek kesalahan Manusia sebesar 43,06%,

⁴ Permen Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal, Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

aspek alam 33,57%, dan aspek teknis 23,35%. Kesalahan manusia (human error) menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan di laut yang mengakibatkan kematian. Data menunjukkan bahwa kecelakaan di laut dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Selain itu, banyak nelayan yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak, seperti kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kurangnya pelatihan tentang prosedur keselamatan.

Tujuan dari pencatatan kegiatan menangkap ikan dan dilakukannya pemantauan yakni untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan agar lebih terpantau, menjaga kestabilan ekosistem laut sehingga dapat di manfaatkan secara berkelanjutan dan efisien, standar kelayakan kapal perikanan mencakup persyaratan teknis keselamatan seperti kelayakan kapal, alat tangkapan dan menghindari penangkapan ikan secara berlebihan (overload).

Berkaitan dengan hasil pra penelitian, telah dilakukan wawancara pada seorang tokoh masyarakat nelayan di Kelurahan Ngemplakrejo yang menyatakan bahwa para nelayan mengalami ketidaksejahteraan seperti hasil penangkapan ikan yang tidak menentu sehingga mempengaruhi perekonomian nelayan penangkap ikan, meskipun ada regulasi yang bertujuan untuk mengelola sumber daya ikan yang berkelanjutan. Kemudian adanya risiko terjadi kecelakaan kerja seperti kapal tenggelam, dimana para nelayan buruh berusaha memaksimalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang sering kali mengarah pada kelebihan muatan bahkan dalam

kondisi kapal yang tidak layak pakai dikarenakan usia kapal, walaupun ada regulasi yang bertujuan untuk memantau kapal penangkap ikan.⁵

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan karena pentingnya memahami faktor – faktor yang memengaruhi kesejahteraan Nelayan Buruh di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan serta risiko keselamatan yang mereka hadapi dalam kegiatan menangkap ikan. Sehingga penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh Perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalah (Studi Di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah ada maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum nelayan buruh perspektif Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalah di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan?

⁵ LF, wawancara, (Pasuruan, 9 Agustus 2024)

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang dihasilkan berlandaskan rumusan masalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum nelayan buruh perspektif Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalah di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1) Teoritis

- a. Memperluas pengetahuan mengenai *Log book* dan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan.
- b. Memperdalam wawasan dan ilmu tentang upaya perlindungan hukum bagi Nelayan buruh dalam kaitannya dengan standar kapal yang dioperasikan.

2) Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa mengimplementasi perlindungan hukum nelayan buruh dengan *Log book* dan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan, di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

- b. Mendorong Masyarakat yang bekerja dibidang perikanan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Nelayan buruh dalam kaitannya dengan standar kapal yang dioperasikan, serta berpartisipasi menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

- a. Log book

Laporan harian (daily report) tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan; Log book merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan nakhoda mengenai aktivitas penangkapan dan hasil tangkapan ikan di laut yang didaratkan di pelabuhan perikanan.⁶

- b. Pemantauan Di atas Kapal

Pemantauan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut pemantauan (observer on board), adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan

⁶ KKP Denpasar. “Penerapan Log Book Penangkapan Ikan dalam Upaya Pengelolaan SDI yang Berkelanjutan”. Artikel, (Denpasar : Ditjen Perikanan Tangkap. 2023). Di akses tgl 12 April 2025, https://fisheryprogress.org/sites/default/files/documents_actions/12%20October%20-%20Socialisation%20and%20evaluation%20logbook%202023.pdf

dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan.⁷

c. Masyarakat Sebagai Nelayan

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu wilayah atau daerah dengan norma dan aturan yang berlaku. Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "musyarak," yang memiliki arti berkumpul dan saling memengaruhi, dan kemudian berkembang menjadi istilah "masyarakat," yang merujuk pada kumpulan orang yang berkumpul.⁸

Masyarakat yang tinggal di daerah pantai, hidup dari hasil penangkapan ikan dan penjualan ikan disebut nelayan. Untuk menangkap ikan sangat penting yang harus disiapkan adalah alat penangkap ikan dan kapal penangkap ikan. Masyarakat yang mata pencaharian sebagai nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir.⁹

Menurut ahli yang bernama Mulyadi mendefinisikan nelayan yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Nelayan Buruh adalah seseorang yang bekerja menangkap ikan biasanya menggunakan alat tangkap di dapatkan dari pemilik kapal atau sering disebut dengan juragan darat.
- b) Nelayan Perorangan adalah orang yang melakukan penangkapan ikan secara mandiri, memiliki peralatan dan akomodasi pribadi yang dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

⁷ Ibid. 2023.

⁸ Sugono, D. 2016. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

⁹ Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

- c) Nelayan Juragan adalah nelayan yang memiliki usaha penangkap ikan dengan skala lebih besar, biasanya mempunyai perahu dan kapal kemudian dilengkapi mesin dan alat tangkapnya, namun tidak ikut terlibat dalam proses penangkapan ikan melainkan mempekerjakan nelayan lain seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. Nelayan Juragan Mesin adalah nelayan yang disertai tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alat tangkap milik nelayan juragan. Nelayan Juragan Laut bertanggungjawab atas keberlangsungan disaat proses penangkap ikan.¹⁰

Berbagai perbedaan peran nelayan dalam penangkapan ikan tersebut menunjukkan kolaborasi antar nelayan untuk mencapai hasil tangkapan yang optimal dan setiap peran nelayan memiliki kontribusi yang sama penting terhadap keberhasilan operasi penangkapan ikan secara menyeluruh sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Langkah awal untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan dan konteks penting khususnya masalah perlindungan hukum nelayan buruh.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini menyajikan terkait teori dan referensi yang saling berkesinambungan dengan topik penelitian. Peneliti menguraikan teori yang menjadi landasan konseptual, termasuk definisi,

¹⁰ Mulyadi, "Definisi dan Klasifikasi Nelayan" (Jakarta. 2020), hlm. 45.

konsep kunci, dan kerangka teoretis yang membantu memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, peneliti juga mengulas hasil – hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, memberikan ringkasan tentang tujuan, temuan, dan kesimpulan dari penelitian terdahulu untuk menunjukkan bagaimana penelitian tersebut membentuk pemahaman saat ini dan bagaimana penelitian baru ini dapat memperluas atau memperbarui pengetahuan yang ada.

BAB III Metode Penelitian : Yakni menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, kemudian penguraian lokasi penelitian, sumber data, langkah untuk pengumpulan data, serta menganalisis data. Dalam bab ini juga penting untuk menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan dan memastikan keabsahan hasil.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Merupakan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, selanjutnya informasi data yang didapat dilakukan analisis, lalu proses pengolahan data, dan dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang dituang dalam BAB II tersebut.

BAB V Penutup : Adalah bab terakhir yang di dalamnya terdapat penjabaran dari kesimpulan seluruh proses penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait dengan perlindungan hukum nelayan buruh dengan *log book* dan pemantauan di atas kapal. Selain itu dalam bab ini juga ada saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Arum Nur Fadilah Muis (2022)¹¹.

Tujuan penelitian terdahulu ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal asing dan penegakan hukum apa saja yang diberlakukan ketika terjadi seperti perbudakan terhadap Anak Buah Kapal asing.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan dan penegakan hukum bagi Anak Buah Kapal terhadap kapal asing. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan hukum nelayan buruh mengenai standarisasi kelayakan kapal, dengan cara perlindungan preventif dan represif nelayan buruh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

¹¹ Arum Nur Fadilah Muis, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing.” *Journal* (Jogja : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada 2022).

2. Adenia H. Sinambela (2020)¹².

Tujuan penelitian terdahulu ini untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian kerja dalam keselamatan kerja ABK, untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak adanya perjanjian kerja terhadap perusahaan agensi terkait dengan ABK, dan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kerja di kapal.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah lebih spesifik membahas tentang Kekuatan hukum perjanjian kerja terhadap keselamatan kerja Anak Buah Kapal (ABK). Aspek yang Pertama, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian kerja harus memuat syarat kerja, hak, kewajiban, unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dalam Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 1 Angka 15. Aspek yang Kedua, perjanjian kerja yang tidak dibuat secara tertulis dapat dianggap sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yang dapat menyebabkan kesenjangan antara perusahaan dan buruh serta terbengkalainya hak dan kewajiban antara para pihak terkait. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan hukum nelayan

¹² Adenia H. Sinambela, “Efektifitas Perjanjian Kerja Dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal”. *Skripsi* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2020). Diakses, 25 September 2024, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13828/SKRIPSI%20ADENIA%20HIDAYAH%20SINAMBELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

buruh mengenai standardisasi kelayakan kapal, dengan cara perlindungan preventif dan represif nelayan buruh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

3. Muhammad Darwis dan Hartina (2018)¹³.

Tujuan penulis penelitian terdahulu yakni membenahan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil tradisional baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif di perbatasan antara wilayah pemerintah Indonesia dengan wilayah negara Malaysia.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah perlindungan hukum yang digunakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Yang membahas perlindungan hukum bagi nelayan secara umum dan perlindungan bagi keberlanjutan sumber daya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

¹³ Muhammad Darwi. Hartina, “Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan.” *Journal* (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Diakses 25 September 2024, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/696/595>

4..Tanderi Dkk (2023)¹⁴.

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk memperjelas tindakan atau perlindungan hukum terkait kecelakaan yang menimpa nelayan apakah sudah terkoordinasi dengan baik oleh berbagai instansi agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada kelanjutan tindakan atau perlindungan hukum ketika terjadi kecelakaan yang menimpa nelayan buruh apakah sudah terkoordinasi dengan baik agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan hukum mengenai standarisasi kelayakan kapal, dengan cara perlindungan preventif dan represif nelayan buruh yang tertaut dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log book* Penangkapan Ikan dan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

¹⁴ Tendari Dkk, “Perlindungan Hukum Nelayan Kapal Penangkapan Ikan Atas Ganti Kerugian Kecelakaan Kerja Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - 097 Dg 2022”. *Undergraduate thesis* . (Semarang : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro). Diakses 25 September 2024. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8413/>

5..Seh Lena Siregar (2019)¹⁵

Tujuan dari peneliti terdahulu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan komplians nelayan akan aturan baru, serta mengetahui upaya penerapan dan kendala dalam Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik (*Seine Nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah berfokus pada larangan penggunaan alat penangkapan ikan tertentu, seperti pukat tarik, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, sering terjadi resistensi dari nelayan akibat kurang dialog dan solusi alternatif belum memadai. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan hukum mengenai standardisasi kelayakan kapal, dengan cara perlindungan preventif dan represif nelayan buruh yang tertaut dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log book* Penangkapan Ikan dan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

¹⁵ Seh Lena Siregar, “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan Kota Sibolga”. Skripsi. (Medan : Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Diakses 18 Oktober 2024.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3336/Implementasi%20Peraturan%20Menteri%20Kelautan%20Dan%20Perikanan%20No%20%20tahun%202015%20%20Tentang%20Larangan%20Penggunaan%20Alat%20Penangkapan%20Ikan%20Pukat%20tarik%20Di%20%20Dinas%20Perikanan%20Kota%20Sibolga.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

6..Chintiya (2021)¹⁶

Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses perizinan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap pengembangan usaha pembudidayaan ikan di daerah tersebut. Hasil penelitiannya yakni adanya kesulitan dalam proses permohonan izin yang sering kali lama dan kompleks, sehingga banyak petani ikan yang merasa frustrasi. Kurangnya infrastruktur teknis yang memadai seperti fasilitas laboratorium dan alat-alat pendukung lainnya membuat pekerjaan verifikasi data sulit dilakukan. Serta rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya perizin bagi para nelayan dan peternak ikan lokal, yang kadang-kadang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah difokuskan pada evaluasi perlindungan hukum kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan penekanan pada proses perizinan, struktur birokrasi, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan dalam konteks budidaya ikan di kabupaten tersebut. Sedangkan penulis penelitian di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan lebih tertuju pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dalam upaya

¹⁶ Chintiya, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal". Skripsi (Medan: Fakultas Ilmi sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Di akses 18 Oktober 2024. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16396>

perlindungan hukum bagi nelayan buruh, dengan fokus pada aspek legal protection dan hak-hak nelayan buruh di level desa/kelurahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arum Nur Fadilah Muis/Universitas Gajah Mada/2022	Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan dan penegakan hukum bagi Anak Buah Kapal terhadap kapal asing. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan hukum mengenai standardisasi kelayakan kapal dengan cara perlindungan preventif dan represif nelayan buruh yang tertaut dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021

				tentang <i>Log book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.
2	Adenia H. Sinambela/ Universitas Muhammadiyah Sumatera utara/2020	Efektifitas Perjanjian Kerja Dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah lebih spesifik membahas tentang Kekuatan hukum perjanjian kerja terhadap keselamatan kerja Anak Buah Kapal (ABK). Aspek yang Pertama, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah nya sebuah perjanjian, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian kerja harus memuat syarat kerja, hak, kewajiban, unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang diatur dalam Undang-Undang

				Ketenagakerjaan tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 1 Angka 15. Aspek yang Kedua, perjanjian kerja yang tidak dibuat secara tertulis dapat dianggap sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yang dapat menyebabkan kesenjangan antara perusahaan dan buruh serta terbengkalainya hak dan kewajiban antara para pihak terkait.
3	Muhammad Darwi. Hartina/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2018	Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan.	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah perlindungan hukum yang digunakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Yang membahas perlindungan hukum bagi nelayan secara umum.

4	Tendari Dkk/Universitas Diponegoro/2022	Perlindungan Hukum Nelayan Kapal Penangkapan Ikan Atas Ganti Kerugian Kecelakaan Kerja Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - 097 Dg 2022	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada kelanjutan tindakan atau perlindungan hukum ketika terjadi kecelakaan yang menimpa nelayan buruh apakah sudah terkoordinasi dengan baik agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai.
5	Seh Lena S/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2019	Perlindungan hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan Kota Sibolga	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah berfokus pada larangan penggunaan alat penangkapan ikan tertentu, seperti pukat tarik, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, sering terjadi resistensi dari nelayan akibat kurang dialog dan solusi alternatif belum memadai.

6	Chintiya/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2021	Perlindungan hukum Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal	Persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pelayaran khususnya Anak Buah Kapal yang berperan sebagai Nelayan Buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah difokuskan pada evaluasi perlindungan hukum kebijakan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan penekanan pada proses perizinan, struktur birokrasi, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan dalam konteks budidaya ikan di kabupaten tersebut.
---	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , perlindungan memiliki arti kata mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi diri. Sedangkan Hukum memiliki pengertian kata sebagai aturan yang memaksa. Jadi Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh manusia lainnya atau Perlindungan Hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh para penegak hukum dengan bentuk rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.¹⁸ Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut. Faktor undang – undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.¹⁹

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Masyarakat” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.45.

¹⁸ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurutpara-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

¹⁹ Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan kepentingan individu atau kelompok yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Menurutnya, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat secara preventif dan represif.²⁰

Menurut perlindungan *Philip M. Hadjon*, masing – masing negara memiliki metode dan peraturannya sendiri mengenai penyediaan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan hukum terletak pada perlindungan harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang ada pada ketentuan hukum dan kesewenangan negara hukum tersebut.²¹

Keterkaitan mengenai teori perlindungan hukum adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *log book* dan pemantauan di atas kapal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nelayan melalui pencatatan

²⁰ Ibid., hlm. 67.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

aktivitas penangkapan ikan (*log book*) dan pemantauan aktivitas di atas kapal. Regulasi ini memastikan transparansi, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta perlindungan terhadap hak-hak nelayan. Di Kelurahan Ngemplakrejo, penting untuk memastikan bahwa komunikasi mengenai peraturan ini jelas dan ketersediaan sumber daya terjaga keberlanjutannya.

Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan individu atau kelompok yang dirugikan oleh tindakan orang lain, di mana hukum berfungsi untuk mencapai keadilan sosial dengan cara mencegah dan menyelesaikan masalah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus memberikan rasa aman secara fisik dan mental, sedangkan Philip M. Hadjon menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak manusia dalam hukum.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book dan pemantauan di atas kapal bertujuan untuk melindungi nelayan dengan mencatat aktivitas penangkapan ikan dan memantau kegiatan di kapal, sehingga dapat memastikan transparansi, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta perlindungan hak-hak nelayan. Penerapan peraturan ini sangat penting di Kelurahan Ngemplakrejo agar komunikasi mengenai aturan ini jelas dan sumber daya perikanan tetap terjaga untuk melindungi nelayan buruh.

2. Elemen Perlindungan Hukum

1) Hukum sebagai Alat Perlindungan

Log book menjadi dokumen penting yang melindungi hak nelayan dengan mencatat aktivitas mereka secara resmi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa atau tuduhan penangkapan ilegal. Serta *log book* memiliki fungsi sebagai alat pencatatan dengan bertujuan untuk melindungi keberlanjutan sumber daya serta kontrol bagi para pelaku penangkapan ikan.

2) Preventif dan Represif

a. Perlindungan Hukum sebagai Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan manusia kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan negara menerima dalam bentuk defentif. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mencegah konflik dan sangat baik dalam langkah – langkah pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, kemudian perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati – hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. kaitannya dengan *log book* dan pemantauan di atas kapal merupakan transparansi tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai penangkapan ikan dan

keberlanjutan sumber daya serta keselamatan kerja bagi nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

b. Perlindungan Hukum sebagai Represif

Perlindungan hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara individu atau kelompok dengan pihak lain, termasuk pemerintah. Di Indonesia, terdapat tiga badan utama yang menangani perlindungan hukum bagi masyarakat. Pertama, pengadilan dalam lingkup peradilan umum, yang menangani perkara-perkara yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kedua, instansi pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga banding administrasi, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan banding terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Ketiga, badan-badan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, seperti Pengadilan Kepegawaian dan Peradilan Administrasi Negara.²²

Kaitannya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book dan pemantauan di atas kapal, regulasi ini memberikan kerangka kerja bagi perlindungan hukum nelayan dengan memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan tercatat secara resmi dan transparan. Dengan log book, nelayan memiliki bukti dokumentasi yang

²² Ibid., hlm. 5.

dapat digunakan jika terjadi sengketa terkait aktivitas mereka. Selain itu, pemantauan di atas kapal oleh instansi pemerintah juga berfungsi untuk melindungi hak – hak nelayan serta memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak merugikan mereka. Peraturan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan tetapi juga memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi nelayan di Kelurahan Ngemplakrejo.

3) Keadilan Sosial

Regulasi ini memberikan akses yang sama kepada nelayan buruh untuk mendapatkan perlindungan hukum, mencegah eksploitasi tenaga kerja, serta memastikan mereka bekerja dalam lingkungan yang terpantau.

4) Dinamika Hukum

Perturan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan modern, terutama dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan serta perlindungan kelompok rentan seperti nelayan buruh.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat atau dalam hal ini nelayan buruh. Perlindungan hukum ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang

aktivitas penangkapan ikan, hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, serta hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan jika terjadi pelanggaran.

Keterkaitan prinsip ini dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 terlihat dalam kewajiban penggunaan log book oleh nelayan. Dengan adanya log book, nelayan dapat mencatat semua aktivitas penangkapan ikan secara resmi, sehingga mereka memiliki bukti yang sah jika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Selain itu, pemantauan aktivitas di atas kapal juga memastikan bahwa hak-hak nelayan dilindungi dan bahwa mereka tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.

2) Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada nelayan dari tindakan sewenang-wenang.

Keterkaitan prinsip ini dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 terlihat dalam upaya pemerintah untuk menciptakan regulasi yang transparan dan akuntabel dalam

pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai log book dan pemantauan di atas kapal, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak nelayan sekaligus memastikan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas utama.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum dalam perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book dan pemantauan di atas kapal adalah upaya yang sistematis untuk melindungi hak-hak nelayan melalui pengaturan yang jelas dan transparan. Regulasi ini memastikan bahwa nelayan memiliki akses untuk mencatat aktivitas penangkapan ikan secara resmi, yang berfungsi sebagai bukti sah jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak. Selain itu, pemantauan aktivitas di atas kapal juga berperan penting dalam mencegah eksploitasi dan memastikan keselamatan kerja nelayan. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta menerapkan prinsip negara hukum, di mana semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi nelayan sebagai kelompok rentan dalam sektor perikanan.

4. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan eksistensi norma hukum, dalam Pasal 3 Permen Kelautan dan Perikanan 33/2021, Regulasi ini mewajibkan pencatatan log book penangkapan ikan secara detail, termasuk:

- a. Jenis dan jumlah hasil tangkapan
- b. Koordinat lokasi penangkapan
- c. Penggunaan alat tangkap.

Perlindungan hukumnya memerlukan sosialisasi intensif kepada nelayan tentang kewajiban dokumentasi ini sebagai bentuk pengetahuan hukum positif.²³

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah penguasaan substansi aturan dan tujuannya. Pada Pasal 7 Permen KP 33/2021, sistem pemantauan elektronik (VMS dan ERS) dalam regulasi ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah (illegal, unreported, and unregulated fishing)
- b. Memastikan transparansi data perikanan.

Pemahaman ini penting untuk mengubah persepsi nelayan dari pengawasan represif menjadi proteksi ekosistem laut.

²³ Soekanto, “Menekankan Pengetahuan Hukum Sebagai Prasyarat Kepatuhan”. (Jakarta: Rajawali Pers. (1983)

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah penerimaan hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat. Pasal 12 Permen KP 33/2021 Kewajiban inspeksi kapal oleh petugas berwenang membutuhkan sikap:

- a. Keterbukaan terhadap verifikasi data log book
- b. Penerimaan atas mekanisme audit rutin.

Sikap ini terkait dengan internalisasi nilai keberlanjutan sumber daya laut dalam praktik penangkapan ikan.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perlindungan hukum konkret kepatuhan hukum, dimana hal tersebut terlihat melalui:

- a. Pengisian log book harian yang akurat
- b. Pelaporan posisi kapal real-time via sistem elektronik

5. Budaya Hukum

Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.²⁴

Faktor budaya sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.²⁵

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 1977), hal. 2.

²⁵ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum*, Dalam *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, (Sinar Harapan, Jakarta, 1998), h. 78.

²⁶ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum...* 87

5..Maslahah

Menurut al-Ghazali (450-505 H) *Maslahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan. Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga. Pertama, mashlahat yang dibenarkan oleh syara'; kedua mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'); dan ketiga, mashlahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan perlindungan hukumnya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah*. Untuk mempertegas mashlahat dalam kategori yang ketiga tersebut *mashlahat mursalah* al-Ghazali menyatakan:

“Setiap mashlahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma', mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan *maslahah* mursalah. Sebab qiyas ada dalil tertentu.

Adanya mashlahat tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan *maslahah* mursalah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *masalah* mursalah menurut al-Ghazali ialah *masalah* yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan²⁷:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين

"Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung

²⁷ Abu Hamid al Ghazali, al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁸

6. Peran Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengawasan mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa tugas atau pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan peraturan yang ada. Pengawasan tidak hanya melibatkan pengamatan yang teliti dan pelaporan hasil dari kegiatan yang diawasi, tetapi juga mencakup upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pengawas yang akan membimbing, mengarahkan dan mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan.²⁹

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan melaksanakan pengawasan yang komprehensif melalui perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan administrasi, serta mensinergiskan dengan pihak yang memiliki kepentingan untuk memastikan kegiatan usaha

²⁸ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

²⁹ Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm. 123-125.

perikanan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran pengawasan ini meliputi membuat dan melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, kegiatan usaha mikro kecil menengah perikanan sesuai dengan perintah Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.³⁰

7. Standardisasi Kapal Penangkapan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah populasi nelayan mencapai 2.401.540 orang, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 2.359.264 orang. Berdasarkan data statistik KKP tahun 2023, sekitar 85% dari nelayan tersebut bekerja pada skala kecil.³¹

Standardisasi dalam perlindungan hukum bagi nelayan buruh sebagai berikut:

a. *Log book* Penangkapan Ikan

Pasal 2 *Log book* Penangkapan Ikan merupakan dokumen penting yang digunakan untuk merekam dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan jenis alat penangkapan ikan, *Log*

³⁰ Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan (Pasuruan: Pemerintah Kota Pasuruan, 2022).

³¹ Sartika Djamaludin Dkk, "Kehidupan Nelayan Skala Kecil yang Semakin Rentan, Upaya Perlindungan Mutlak Dilakukan". Blog, (Sulawesi Selatan : Jaringan Nusa Kawasan Timur, 2024). Diakses 27 September 2024, <https://jaringnusa.id/kehidupan-nelayan-skala-kecil-yang-semakin-rentan-upaya-perlindungan-mutlak-dilakukan/>

book Penangkapan Ikan disusun untuk memastikan bahwa setiap jenis alat penangkapan ikan dipantau dengan efektif.

1. Kapal penangkap ikan yang berukuran di atas 5 (lima) Gross Tonnage,

Log book Penangkapan Ikan terdiri dari beberapa jenis berdasarkan alat penangkapan ikan yang digunakan. Misalnya, ada *Log book* Penangkapan Ikan untuk alat penangkapan ikan jenis rawai tuna menggunakan pancing ulur khusus ikan tuna. Setiap jenis alat penangkapan ikan dapat dipantau secara berkelanjutan agar tidak merusak sumber daya laut. Dengan media pencatatan juga memuat data yang sangat penting meliputi kapal penangkap ikan itu sendiri, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, daerah penangkapan ikan, dan ikan hasil tangkapan. Kegiatan penangkapan ikan dapat direkam secara rinci untuk dapat digunakan sebagai acuan pengawasan dan evaluasi kegiatan penangkapan ikan.

2. *Log book* Kapal Penangkapan Ikan yang berukuran sampai dengan 5 (lima) Gross Tonnage

Menggunakan *Log book* dalam bentuk yang sudah disederhanakan, dirancang untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan, tetapi tetap memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. *Log book*

diisi oleh nahkoda atau nelayan buruh secara manual untuk ukuran kapal sampai 5 (lima) Gross Tonnage.

Pengisian formulir yang disederhanakan sangat fleksibel yaitu bisa dilakukan ketika di atas Kapal Penangkap Ikan atau di darat setelah mendaratkan ikan hasil tangkapan. Fungsi ini untuk mempermudah sistem kerja nelayan kecil.

Tanggung jawab *log book* dibebankan kepada nelayan. Yang mana pengisian tersebut harus dengan data yang akurat dan lengkap, termasuk informasi tentang kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, dan ikan hasil tangkapan. Nelayan buruh dapat memastikan semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dapat direkam dan dipantau dengan efektif. *Log book* penangkapan ikan merupakan indikator penting dalam mengetahui kondisi sumber daya ikan di Wilayah perairan pengelolaan perikanan.

3. Tujuan *Log book* Penangkapan Ikan

Log book penangkapan ikan untuk kapal berukuran hingga 5 GT memiliki tujuan penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.³² *Log book* berfungsi sebagai alat pencatatan untuk semua aktivitas penangkapan ikan,

³² Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. (2023). *Pentingnya Penerapan Log Book Penangkapan Ikan dalam Pengelolaan Perikanan Mewujudkan Penangkapan Ikan Terukur*. Diakses 31 desember 2024. <https://dkp.riau.go.id/web/berita/detail/231/superadmin/pentingnya-penerapan-log-book-penangkapan-ikan-dalam-pengelolaan-perikanan-mewujudkan-penangkapan-ikan-terukur>

termasuk lokasi, spesies, jumlah, dan alat tangkap yang digunakan, sehingga nelayan dapat memantau pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah mereka.

Data yang dicatat dalam *log book* membantu dalam monitoring stok ikan dan pengembangan kebijakan perikanan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk menetapkan kuota dan strategi pengelolaan berbasis bukti. Selain itu, *log book* meningkatkan efisiensi operasional nelayan dengan memungkinkan analisis pola tangkapan dan optimasi waktu serta lokasi penangkapan.³³

b. Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkutan Ikan

Pemen KP Nomor 33 Tahun 2021 Bagian 1 (satu) dalam Pasal 26 Tentang Pemantauan penangkapan ikan oleh pemantau yaitu Pemilik Kapal dan Instansi Terkait di atas kapal melibatkan beberapa kegiatan penting yang bertujuan untuk memantau dan mengumpulkan data tentang penangkapan ikan secara efektif. Dalam kegiatan ini, pemantau bertugas mencatat dan mengumpulkan data terkait hasil tangkapan ikan, lokasi penangkapan, waktu, jenis alat yang digunakan, serta proses alih muatan ikan dari kapal penangkap

³³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses tanggal 31 Desember 2024 dari perikanan.probolinggokab.go.id.

ke kapal pengangkut. Pada tahap akhir, pemantau mencatat informasi mengenai alih muatan ikan di laut, seperti jenis, jumlah, dan ukuran hasil tangkapan yang dipindahkan, serta data tentang kapal penangkap dan pengangkut ikan yang terlibat. Semua data tersebut kemudian dicatat dalam formulir Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, yang menjadi dokumen penting untuk mencatat dan menganalisis aktivitas penangkapan ikan.

Tujuan pemantauan penangkapan ikan di atas kapal untuk kapal berukuran hingga 5 GT adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan keselamatan kerja, dan mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi nelayan. Dengan melakukan pemantauan yang sistematis, pihak berwenang dapat mengumpulkan data akurat mengenai aktivitas penangkapan, termasuk spesies yang ditangkap, lokasi, dan jumlah tangkapan. Informasi ini sangat penting untuk menetapkan kuota penangkapan yang sesuai dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, yang dapat merugikan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, pemantauan juga berfungsi untuk memastikan bahwa nelayan mematuhi standar keselamatan kerja dan menggunakan alat tangkap yang sesuai, sehingga mengurangi risiko kecelakaan di laut.³⁴

³⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur*. Di akses Jakarta 31 Desember 2024 <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-perketat-pengawasan-zona-penangkapan-ikan-di-wppnri65c305c5bdc1d/detail.html>

8. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Menurut Perspektif Islam

1. Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Perlindungan hukum nelayan buruh dengan implementasi *log book* dan pemantauan di atas kapal bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam **Surah Al-A'raf: 31**:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini menegaskan larangan terhadap eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan, termasuk di sektor perikanan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 mengharuskan pencatatan hasil tangkapan ikan dalam *log book* sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya laut dan menghindari overfishing. Dengan adanya pemantauan, diharapkan kegiatan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip konservasi.

2. Kewajiban Mencatat dan Melaporkan dengan Jujur
- Dalam Islam, pencatatan dan pelaporan yang jujur sangat ditekankan, sebagaimana disebutkan dalam **Surah Al-Baqarah: 282**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”³⁵

Prinsip pencatatan dalam ayat ini juga relevan dengan *log book* penangkapan ikan, setiap pemilik kapal wajib mencatat dan melaporkan hasil tangkapan mereka secara transparan. Permen KP No. 33 Tahun 2021 mewajibkan kapal penangkap ikan, terutama yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk melaporkan *log book* sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Tanpa pencatatan yang jelas, pemerintah akan kesulitan dalam mengontrol jumlah tangkapan, yang berpotensi menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.

3. Keselamatan dan Kesejahteraan Nelayan

Nelayan sering kali menghadapi risiko keselamatan tinggi saat melaut, seperti kecelakaan kerja akibat cuaca ekstrem, kurangnya alat

³⁵ Ika Khuril A'yuni & Amin Wahyudi, *Accounting Principles in Islam: Reflections on Surah Al-Baqarah Verse 282*, AL-WIJDÁN Journal of Islamic Education Studies.

keselamatan, atau minimnya pengetahuan tentang keselamatan kerja (K3).³⁶ Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam **Surah An-Nisa: 29**:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁷

Dalam hal ini peraturan tersebut bertujuan mengatur pemantauan di atas kapal sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap nelayan. Dengan adanya pemantauan yang lebih ketat, diharapkan aspek keselamatan kerja nelayan dapat meningkat, serta kesejahteraan mereka lebih terjamin. Selain itu, pencatatan *log book* juga dapat membantu nelayan dalam memperoleh perlindungan sosial dan ekonomi.

³⁶ Siti Nurjanah, "Risiko Keselamatan Kerja pada Nelayan: Tinjauan dari Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023.

³⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:29).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum Yuridis Empiris, yang melibatkan studi lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung. Melalui studi lapangan, penelitian ini secara sistematis mengumpulkan data dan fakta aktual yang ditemukan di lapangan.³⁸ Jenis penelitian lapangan ini dipilih dikarenakan penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti terkait *Log book* Penangkapan Ikan dan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. yang diawali dengan analisis data sekunder, kemudian dilengkapi dengan data primer diperoleh langsung dari lapangan atau informan yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah untuk meneliti efektivitas suatu peraturan serta mencari korelasi antar variabel. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data dan proses wawancara.³⁹ Dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana perlindungan hukum nelayan buruh perspektif peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang *Log book* Penangkapan Ikan dan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). 58.

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

3. Lokasi Penelitian

Kelurahan Ngemplakrejo adalah sebuah Kelurahan yang terletak di sebelah utara (Pesisir) Kota Pasuruan.

4. Sumber Data

- b. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.⁴⁰ Data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak penanggung jawab dan sumber terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Tokoh Masyarakat Nelayan Buruh Kelurahan Ngemplakrejo, dan Pemilik Kapal Kelurahan Ngemplakrejo.
- b. Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum. Sumber data sekunder yang digunakan berupa Buku, karya ilmiah, internet, dan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu jenis data utama yang dikumpulkan secara langsung dari informan. Data primer merupakan informasi dasar yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang

⁴⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 13.

akurat dan relevan dalam suatu penelitian. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan analisis.⁴²

Data primer dapat dikumpulkan melalui metode pengumpulan data menurut Muri adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat dikelola berdasarkan fenomena yang terjadi.⁴³

Wawancara ini terstruktur akan dilakukan terhadap beberapa informan sebagai berikut:

- 1) Dinas Kelautan Dan Perikanan kota Pasuruan
- 2) Tokoh Masyarakat Nelayan Buruh Kelurahan Ngemplakrejo
- 3) Pemilik Kapal Kelurahan Ngemplakrejo

Indikator pertanyaan wawancara penelitian yang akan diberikan kepada informan dalam mencapai tujuan penelitian.

⁴² Ibid. 2016. Hal. 225.

⁴³ Iskandar, "Wawancara Terstruktur dalam Penelitian", *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3 No. 1, Februari 2019, hlm. 55.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang menjadi catatan peristiwa saat penelitian yakni berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁴⁴

6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dikarenakan metode penelitian memiliki kaitan erat dengan hasil akhir suatu penelitian. Penulis menyusun laporan hasil penelitian dengan cara berikut: .

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pertama, penulis melakukan proses editing atau pengeditan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Ini juga melibatkan peninjauan kembali struktur laporan untuk memastikan alur logis dan konsistensi.

c. Klasifikasi Data (*classifying*)

Tahap klasifikasi merupakan suatu tahapan memeriksa ulang data dengan meneliti hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang hasil wawancara yang dilakukan dengan informan serta mengelompokkan semua data yang telah didapat kedalam kategori

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 317

tertentu berdasarkan karakteristiknya yang bertujuan untuk memudahkan saat melakukan analisis data.

d. Verifikasi Data (*verifying*)

Setelah mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sifatnya, penulis mengecek ulang data hasil wawancara dan membandingkan keterkaitan antara informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif.⁴⁵ untuk mengetahui lebih jelas tingkat kebenarannya dan menguatkan validitasnya.

e. Analisis Data (*analysing*)

Pada tahap ini penulis melakukan analisa data dengan menguraikan berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan untuk menjawab fokus penelitian. Pada tahapan ini penulis memaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian dianalisis atau dikaji dengan teori perlindungan hukum dan kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto.⁴⁶

⁴⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999). 153.

⁴⁶ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kawasan Sektor Perikanan Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan

Kelurahan Ngemplakrejo terletak di Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat $7^{\circ}37'53.761''\text{S}$ dan $112^{\circ}54'\text{E}$, kelurahan ini memiliki akses yang baik ke perairan laut, menjadikannya pusat aktivitas penangkapan ikan yang penting bagi masyarakat setempat. Hampir 95% ikan laut di Kota Pasuruan berasal dari Kelurahan Ngemplakrejo.

Dalam upaya melindungi sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan buruh, pemerintah menerapkan berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 33 Tahun 2021, yang mewajibkan pengisian *log book* bagi kapal penangkap ikan dan Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak nelayan buruh dapat terlindungi dengan baik, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah Ngemplakrejo.⁴⁷

⁴⁷ Distrik Digital, Profil Kelurahan Ngemplakrejo. Di akses tanggal 12 Januari 2025, <https://kecpanggungrejo.koderkampung.com/opd/7-kelurahan-ngemplakrejo#peta>

B. Jenis Kapal Penangkapan Ikan

Kapal penangkapan ikan di Kelurahan Ngemplakrejo sebagian besar menggunakan kapal yang berukuran 1-5 GT.

Kapal penangkap ikan dengan ukuran 5 *Gross Tonnage* (GT) memiliki spesifikasi yang dirancang untuk mendukung operasi penangkapan ikan yang efisien dan aman. Kapal ini umumnya memiliki panjang sekitar 12,5 meter, lebar 2,6 meter, dan tinggi lambung sekitar 1,2 meter, dengan draft sekitar 0,68 meter. Ditenagai oleh mesin diesel inboard dengan daya 48 HP, kapal ini mampu beroperasi secara optimal di perairan.

Interior kapal dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang penyimpanan ikan (fish hold). Sistem kelistrikan kapal mencakup lampu navigasi, radio komunikasi VHF, dan GPS untuk membantu navigasi. Dalam hal keselamatan, kapal ini dilengkapi dengan jaket pelampung standar SOLAS, alat pemadam kebakaran (APAR), dan perlengkapan pertolongan pertama (P3K).⁴⁸

C. Hasil Penelitian

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan,

⁴⁸ Romadhoni. Dkk. Analisa Desain Kalkulasi Pembangunan Kapal Perikanan 5 GT Berbahan Fiberglass Untuk Perairan Riau. Jurnal (Sumsel : IPM2KPE, 2023). Diakses 12 Januari 2025, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOMB/article/download/5874/4111>

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁴⁹ *Log book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.⁵⁰ Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Pemerintah setempat.⁵¹

Kelurahan Ngemplakrejo merupakan salah satu daerah yang dekat dengan perairan laut sehingga hal tersebut menjadikan nelayan sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log book* dan Pemantauan di Atas Kapal, dimana dalam peraturan tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 sampai Pasal 5 bagi pelaku penangkapan ikan baik itu pemilik kapal, nelayan atau anak buah kapal (ABK) harus menerapkan pengisian *log book* dan melakukan pemantauan di atas kapal guna untuk mengetahui jenis ikan apa saja, alat yang digunakan serta berapa banyak hasil tangkapan ikan, agar dapat terhitung dengan transparansi demi menjaga sumber daya ikan yang ada di wilayah tersebut.

⁴⁹ Permen KP, Op. Cit., 7.

⁵⁰ Permen KP, Op. Cit., 3.

⁵¹ Ibid., 3.

Log book penangkapan ikan untuk kapal ukuran 5 GT sering disebut dengan *log book* yang disederhanakan, penanggungjawab pengisian data dilakukan oleh nahkoda ataupun nelayan, dalam hal ini nelayan mendapatkan formulir *log book* dari syahbandar sebelum meninggalkan sentra nelayan atau Pelabuhan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan yang pertama Staf Dinas Perikanan Kota Pasuruan Ibu Tiwi dan Ibu Dini, beliau mengatakan:⁵²

“Untuk menerapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 33 Tahun 2021 tentang *Log book* dan Pemantauan Di Atas Kapal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh (Studi Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuraun) kami pihak Dinas Perikanan tahu mengenai peraturan tersebut akan tetapi untuk dilakukan perlindungan hukum terhadap peraturan itu masih belum bisa terlaksana, namun setiap kapal yang beroperasi untuk menangkap ikan di Kelurahan Ngemplakrejo dari 500 (lima ratus) kapal yang berukuran 1 (satu) sampai 5 (lima) GT sudah memiliki E-Pass Kecil (Tanda Keabsahan Kapal) atau sering dikenal dengan tanda bahwa kapal sudah terdaftar dan layak untuk beroperasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Tiwi dan Ibu Dini Staf Dinas Perikanan bahwasanya terkait Perlindungan Hukum Nelayan Buruh Perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pihak dinas mengetahui keberadaan peraturan tersebut, perlindungan hukumnya belum terlaksana secara efektif. Namun, sebagai langkah awal, seluruh kapal penangkap ikan berukuran 1 hingga 5

⁵² Hasil wawancara kepada staf Dinas Perikanan (27 Desember 2024)

GT di wilayah tersebut, yang berjumlah sekitar 500 kapal, telah memiliki E-Pass Kecil sebagai tanda keabsahan dan kelayakan operasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendata dan melegalisasi kapal perikanan, meskipun belum menyentuh aspek *log book* dan pemantauan di atas kapal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri. Dengan demikian, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengperlindungan hukuman seluruh aspek dalam Permen KP Nomor 33 Tahun 2021, termasuk *log book* dan pemantauan, agar perlindungan hukum bagi nelayan buruh dapat terwujud secara komprehensif.

Kemudian Informan kedua wawancara dengan Staf Dinas

Perikanan Bapak Subhan, beliau juga mengatakan:⁵³

“Kami dari pihak dinas sudah diberitahu mengenai penerapan dan kesadaran akan aturan mengenai Logbook dan Pemantauan di Atas Kapal sejak tahun 2023 kemudian akan direncanakan ulang pada tahun 2024 dalam bentuk PIT (Penangkapan Ikan Terukur), yang di mana bagian dari PIT itu sendiri ada pencatatan atau logbook dan pemantauan di atas kapal, akan tetapi belum bisa terlaksana. Tujuan PIT sebenarnya untuk menjaga sumber daya yang ada, karena jika tidak dijaga tidak menutup kemungkinan lambat laun akan merusak ekosistem laut di Kelurahan Ngemplakrejo. Untuk pemantauan kapal itu sendiri biasanya dilakukan oleh Polairud yang tugasnya untuk menjaga perairan dari penangkapan ikan yang berlebih dan pencurian ikan. Kendala belum terlaksananya peraturan tersebut karena kondisi Pelabuhan yang belum memadai, sebenarnya di Kelurahan Ngemplak ini bukan pelabuhan besar dan sumber daya manusia yang belum dipersiapkan secara maksimal, namun kami pihak Dinas Perikanan Kota menggunakan metode *purposive sampling* untuk pencatatan hasil tangkapan ikan ”

⁵³ Hasil wawancara kepada staf Dinas Perikanan (06 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas terkait penerapan dan kesadaran hukum akan pengisian *log book* dan pemantauan di atas kapal, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dinas telah mengetahui terkait perlindungan hukum nelayan buruh perspektif peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang *log book* dan pemantauan di atas kapal sejak tahun 2023 dan merencanakan ulang di tahun 2024 melalui program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), perlindungan hukum tersebut belum terlaksana. PIT sendiri bertujuan untuk menjaga sumber daya laut dan ekosistem di Kelurahan Ngemplakrejo. Pemantauan kapal dilakukan oleh Polairud untuk mencegah penangkapan ikan berlebih dan pencurian ikan. Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi pelabuhan yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum dipersiapkan secara maksimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pelatihan sumber daya manusia agar implementasi *log book* dan pemantauan di atas kapal dapat berjalan efektif, sehingga tujuan menjaga sumber daya laut dan ekosistem dapat tercapai.

Informan selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Nelayan Buruh Bapak Abdul Aziz, beliau mengatakan:⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara kepada Nelayan Buruh (08 Januari 2025)

“tidak mengetahui, tidak pernah mencatat alat apa yang kami gunakan dan tidak pernah mencatat hasil tangkapan ikan, untuk upah sehari – hari tidak tentu kadang – kadang ‘*lima belas ribu*’ itu paling sedikit, ya... kalau banyak bisa dapat sampai ‘*lima puluh ribu*’. Tidak pernah terpikir kalau menangkap ikan terlalu banyak efeknya merusak sumber daya laut. Sudah pernah juga diadakan sosialisasi terkait itu dan kami akan kooperatif untuk mengikuti demi kebaikan bersama. Untuk berjaga – jaga kami punya pelampung ‘*life jacket*’ untuk mengantisipasi hal – hal buruk. Untuk jam pergi tangkap ikan tidak menentu kadang dini hari bisa juga malam hari”

Berdasarkan wawancara dengan nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, terungkap beberapa poin penting. Pertama, nelayan buruh tidak memiliki pengetahuan atau praktik dalam mencatat alat tangkap maupun hasil tangkapan, mengindikasikan kurangnya sosialisasi dan implementasi Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang *log book*. Kedua, pendapatan Bapak Abdul Aziz sebagai nelayan buruh sangat tidak menentu dan rendah, mencerminkan kerentanan ekonomi yang perlu diatasi. Ketiga, kesadaran akan dampak penangkapan ikan berlebihan terhadap lingkungan masih minim, sehingga edukasi mengenai praktik berkelanjutan sangat penting. Meskipun demikian, nelayan buruh menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan program yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Terakhir, ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung sudah ada, namun perlu dipastikan kelengkapan alat keselamatan lainnya. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menyoroti kebutuhan perlengkapan nelayan dari pemerintah untuk meningkatkan

pemahaman, implementasi peraturan, kesejahteraan, dan kesadaran lingkungan di kalangan nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo.

Wawancara dengan Pemilik Kapal Bapak Sahrul Masrufi, beliau mengatakan:⁵⁵

“Ya terakit peraturan – peraturan itu saya sih kurang tahu Mas, untuk kapal yang saya miliki ini sudah terdaftar dan memiliki E-pass kecil, tidak ada biaya dalam pembuatannya. Mesin inboard dan alat penangkapan ikan saya pakai jarring dan tali tampar. Untuk penanggungjawab kapal ada 2 (dua) ‘nahkoda dan juragan atas’, pendapatan harian bersih yang saya terima kurang lebih 1 juta. Saya tidak menanggung asuransi keselamatan nelayan, belum ada menjurus ke sana. Jika ada sosialisasi lagi untuk menggunakan catatan saya akan mengikutinya.”

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kapal, dapat disimpulkan bahwa meskipun kurang mengetahui detail peraturan perikanan, kapal yang bersangkutan sudah terdaftar dan memiliki E-Pass Kecil yang diperoleh secara gratis. Pemilik kapal menggunakan mesin inboard dan jaring sebagai alat penangkapan ikan, dengan dua orang sebagai penanggung jawab kapal. Pendapatan harian bersih yang diterima sekitar 1 juta rupiah. Pemilik kapal belum menanggung asuransi keselamatan nelayan, namun bersedia mengikuti sosialisasi terkait pencatatan atau logbook jika ada. Hal ini menunjukkan bahwa program pendaftaran kapal melalui E-Pas Kecil berjalan cukup baik, namun masih ada kekurangan dalam pemahaman peraturan dan perlindungan keselamatan nelayan.

⁵⁵ Hasil wawancara kepada Pemilik Kapal (08 Januari 2025)

D. Pembahasan

1. Perlindungan hukum nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan?

Perlindungan hukum bagi nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, merupakan isu yang sangat penting mengingat peran vital nelayan dalam sektor perikanan dan perekonomian lokal.⁵⁶ Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak dasar pekerja hingga jaminan keselamatan kerja.⁵⁷

a. Pengaturan Hukum yang Ada

Perlindungan hukum bagi nelayan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam juga memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak nelayan buruh.⁵⁸ Dalam undang-undang ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan

⁵⁶ Safi'i, Nurul, Mochtar, Dewi Astutty, dan Ariyanti. "Penerapan Hak-Hak Nelayan Buruh di Wilayah Pantai Muncar." *Merdeka Law Journal* 4, no. 2 (November 2023): 141-149.

⁵⁷ Raharjo, Satjipto. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 45-60.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

dalam bentuk penyediaan prasarana usaha perikanan serta kemudahan akses terhadap sarana usaha.

b. Hak-Hak Nelayan Buruh

Nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo berhak atas perlindungan yang mencakup keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan hak atas upah yang layak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak dasar pekerja.⁵⁹ Perlindungan terhadap nelayan buruh juga mencakup jaminan asuransi untuk risiko kecelakaan kerja dan kematian. Misalnya, jika seorang nelayan mengalami kecelakaan saat bekerja, mereka berhak mendapatkan biaya pengobatan dan santunan selama masa pemulihan.⁶⁰

c. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi nelayan buruh, implementasinya sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dari pemilik kapal dan nelayan itu sendiri mengenai pentingnya

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat 1.

⁶⁰ Asrul Salim T., *Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh*. Fakultas Hukum Universitas Mataram (2021).

keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri. Banyak nelayan masih menganggap bahwa kecelakaan adalah takdir dan tidak merasa perlu untuk menggunakan alat keselamatan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya keselamatan kerja di sektor perikanan.

Selain itu, terdapat juga kendala dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran hak-hak nelayan buruh tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak berwenang.⁶¹

d. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nelayan buruh di Kelurahan Ngemplakrejo, beberapa langkah dapat diambil:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah dan organisasi terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai hak-hak nelayan buruh serta pentingnya keselamatan kerja. Edukasi tentang penggunaan alat pelindung diri juga harus menjadi prioritas.

⁶¹ International Labour Organization (ILO). *Indonesia and the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188): A Comparative Analysis*. Geneva: ILO Publications, 2019.

2. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan nelayan dengan menambahkan sanksi bagi pemilik kapal yang tidak mematuhi ketentuan keselamatan kerja.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana: Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan perikanan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
4. Pemberdayaan Organisasi Nelayan: Mendorong pembentukan organisasi nelayan yang dapat memberikan dukungan hukum dan advokasi bagi anggotanya dalam menghadapi masalah hukum.⁶²

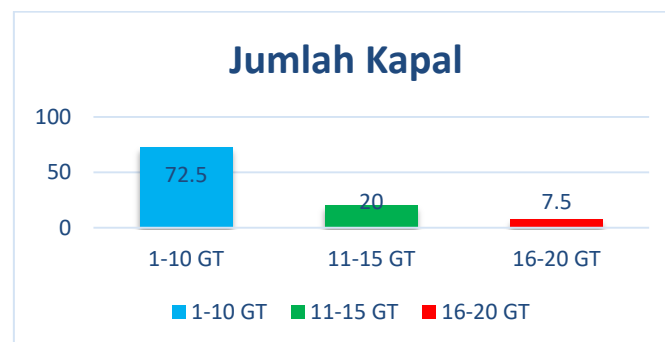
2. Perlindungan hukum nelayan buruh perspektif Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Masalah di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan?

Pelabuhan Perikanan Kota Pasuruan diharapkan dapat menjadi pengelolaan data perikanan hasil tangkapan yang terhubung langsung dengan nelayan penangkap ikan.

⁶² Eluewarin, Akbar Fitrian. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 1 (2020).

Tingkat pemahaman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log book* dan Pemantauan Di atas Kapal di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan masih sangat minim. Dinas Perikanan Kota Pasuruan menyatakan bahwa perlindungan hukum *log book* dan pemantauan di atas kapal belum diterapkan.

Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Kota Pasuruan berdasarkan ukuran kapal perikanan dalam Gross Tonase (GT) terdiri dari 96 unit kapal berukuran di bawah 10 GT (72,5), 36 unit kapal dengan ukuran 10-15 GT (20%), dan 14 unit kapal berukuran 16-20 GT.



Gambar 1. Jumlah Kapal Ikan yang Berpangkalan di PP Kota Pasuruan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan, dimana setiap kapal perikanan yang mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI) berukuran diatas 5 Gross ton (GT)

yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan laut lepas harus membuat dan menyampaikan logbook penangkapan ikan. Kapal perikanan terdiri dari 4 (empat) macam yaitu: kapal penangkap ikan, kapal induk, kapal pengangkut ikan, kapal peneliti, kapal pendidikan dan latihan.⁶³ Kemudian Peraturan Menteri tersebut diperbaharui menjadi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 4 (empat) Ayat 2 (dua) tentang Logbook Penangkapan Ikan dan Pemantauan diatas Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* harus dilengkapi dengan *Log book* Penangkapan Ikan yang disederhanakan.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Contoh Formulir Log Book Penangkapan Ikan yang Disederhanakan (1/2)

Lokasi keberangkatan	:	Rumpon (Ya/Tidak)	:
Nama kapal	:	Lampu (Ya/Tidak)	:
Nama pemilik	:	Jumlah jaring (pas)	:
Alat Penangkap Ikan	:	Jumlah bubu (unit)	:
Ukuran (GT)	:	Jumlah mata pancing	:
Daya mesin (PK)	:	Jumlah pemancing (orang)	:
Tanggal berangkat	:	Jenis umpan	:
Tanggal kembali	:	Lama randem (jam)	:
Daerah penangkapan	:		

Tanggal operasi	Nomor setting	Waktu operasi	Hasil tangkapan (kg/ekor)					Total
			Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3	Jenis 4	Lainnya	

Gambar 2. *Log book* yang Disederhanakan

⁶³ Suwono, and Doni Hadi Irawan. 2017. “Penerapan Log Book Penangkapan Ikan Bagi Kapal Perikanan Dibawah 30 GT Di Kantor UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (P2KP) Mayang Probolinggo.” *Discovery*2(1):13–19.

Kapal penangkap ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Kota Pasuruan wajib membuat dan melaporkan *log book* dan Pemantauan di atas Kapal dengan ukuran kapal 1 GT sampai 20 GT dan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Tabel 2. Jumlah Kapal Berdasarkan Ukuran di PP Kota Pasuruan

No	Ukuran Kapal (GT)	Jumlah Kapal (Unit Kapal)
1	1-10 GT	96
2	11-15 GT	36
3	16-20 GT	14
Total Kapal		146

Sumber: Dinas Perikanan Kota Pasuruan, 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kota pasuruan Tahun 2025, jumlah kapal yang telah melakukan pendaftaran *E-pass* sebanyak 95 unit kapal, dan untuk 50 unit kapal belum terdaftar dikarenakan ukuran kapal yang besar dan terkendala biaya untuk melakukan pendaftaran. Mengenai Perlindungan hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 33 Tahun 2021 Tentang *Log book* dan Pemantauan di atas Kapal di Kelurahan Ngemplakrejo belum terealisasi, pihak Dinas Perikanan menyatakan sudah mengetahui akan peraturan tersebut dan sudah memiliki rencana penerapan dalam bentuk Penangkapan Ikan Terukur yang di dalamnya terdapat mengenai penggunaan *Log book* penangkapan ikan dan pemantauan di atas kapal.

Pemilik kapal dan nelayan buruh tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan belum pernah melakukan pencatatan mengenai detail penangkapan ikan oleh pemilik dan nelayan di Kelurahan Ngemplakrejo Kota pasuruan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan peningkatan tata kelola perikanan melalui penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan. Bertujuan untuk memperkuat pengembangan kebijakan perikanan berbasis bukti dengan meningkatkan pengumpulan data hasil tangkapan. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Ridwan Maulana, menyampaikan bahwa pemantauan perikanan di atas kapal penangkap ikan merupakan langkah penting untuk mengamati dan mengontrol praktik penangkapan ikan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemantau memiliki peran penting dalam mengumpulkan data, mengawasi aktivitas penangkapan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.⁶⁴

Peran dan kompetensi pemantau memiliki kriteria sebagai berikut:

⁶⁴ <https://kkp.go.id/djpt/kkp-dorong-penempatan-observer-di-tiap-kapal-penangkap-ikan/detail.html>

1. Pemantau adalah petugas pemerintah yang memiliki kompetensi dalam memantau kegiatan penangkapan ikan dan alih muatan hasil tangkapan.
2. Tugas mereka meliputi mengamati, mengukur, mencatat, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan serta alih muatan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal pengangkut.

Ridwan Maulana menekankan bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada data yang akurat, termasuk data tangkapan utama, biota lain yang tertangkap (non-target spesies), serta tren dan kecenderungan terkait. Penguatan data ini diharapkan dapat mendukung perikanan berkelanjutan.⁶⁵

a) Kendala Perlindungan hukum *Log book* dan Pemantauan Di atas Kapal

Perlindungan hukum *log book* dan pemantauan di atas kapal di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan, menghadapi sejumlah kendala signifikan. Kurangnya pemahaman nelayan mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 33 Tahun 2021 Tentang *Log book* dan

⁶⁵ Ridwan Maulana. “KKP Dorong Penempatan Observer di Tiap Kapal Penangkap Ikan”. Artikel (Probolinggo : DJPT,2024). Diakses 4 Maret 2025, <https://kkp.go.id/djpt/kkp-dorong-penempatan-observer-di-tiap-kapal-penangkap-ikan/detail.html#:~:text=%2C%E2%80%9D%20terang%20Ridwan.-,Kegiatan%20pembekalan%20teknis%20pemantau%20di%20atas%20kapal%20perikanan%20dan%20kapal,ikan%20khususnya%20di%20laut%20lepas.>

Pemantauan di atas Kapal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di pelabuhan, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih juga menghambat proses perlindungan hukum. Kondisi pelabuhan yang belum memadai dan minimnya sosialisasi mengenai *log book* turut memperparah situasi ini. Untuk pemantauan di atas kapal sudah terlaksana dalam bentuk pemantauan dengan metode *purposive sampling*.

b) Risiko keselamatan dan kesejahteraan nelayan buruh tentang *Log book* dan Pemantauan Di Atas Kapal di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

Nelayan menghadapi risiko keselamatan yang signifikan, termasuk kecelakaan kerja tinggi, jenis kecelakaan beragam (terpeleset, jatuh, tenggelam), dan faktor penyebab seperti lingkungan kerja berbahaya serta kurangnya pengetahuan K3. Tingginya angka kematian nelayan akibat kecelakaan kerja menyoroti urgensi peningkatan keselamatan. Selain itu, kesejahteraan nelayan terancam oleh pendapatan tidak stabil, kurangnya jaminan sosial ketika tidak ada pencatatan hasil tangkapan ikan atau *log book* karena tujuan utama *log book* dan pemantauan di atas kapal adalah untuk menjaga ekosistem laut agar bisa dimanfaatkan secara

berkelanjutan.⁶⁶

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 bertujuan mengatur *log book* dan pemantauan di atas kapal, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, keselamatan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Namun dalam Permen KP 33/2021, masih belum ada sanksi berat jika tidak menerapkan sesuai peraturan yang ada.

c) Upaya Dinas Perikanan Di Kota Pasuruan dalam merealisasikan *Log book* dan Pemantauan Di Atas Kapal di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan

Upaya Dinas Perikanan Kota Pasuruan dalam merealisasikan Permen KP No. 33 Tahun 2021 di Kelurahan Ngemplakrejo, secara umum, dinas perikanan dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para nelayan dan pemilik kapal, memberikan pelatihan tentang pengisian *log book* dan penggunaan alat pemantauan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan, serta memfasilitasi nelayan dan

⁶⁶ Ade Irma Seftyani Lubis. Dkk, “Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan Penangkap Ikan Di Indonesia”. Jurnal (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara. 2024). Di akses 15 februari 2025, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/678/596/1935>

pemilik kapal dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.



Gambar 3. Sosialisasi Dokumen Perizinan Kapal Perikanan

d) Pembekalan Teknis untuk Pemantau

KKP secara rutin mengadakan pembekalan teknis bagi calon pemantau kapal penangkap ikan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemantauan secara efektif dan efisien. Kegiatan pembekalan teknis pemantau dilaksanakan pada 2 – 5 Juli 2024 di BPPI Semarang, dengan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang telah lulus seleksi sebagai petugas pemantau.

Pemantau bertugas mengumpulkan data, mengawasi aktivitas penangkapan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka memiliki kompetensi dalam memantau kegiatan penangkapan ikan, serta melaporkan kegiatan tersebut.

e) Pentingnya Data dalam Pengelolaan Perikanan

Data yang dihasilkan oleh pemantau melalui pengamatan langsung dianggap sebagai data premium yang akurat dan aktual, sehingga sangat penting dalam mendukung pendataan perikanan.

f) Penangkapan Ikan Terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengelola penangkapan ikan secara berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dalam hal ini, kapal penangkap ikan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) memiliki kewajiban tertentu yang berkaitan dengan penerapan PIT dan pengelolaan perikanan secara umum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 23 Tahun 2021, kapal-kapal

penangkap ikan, termasuk yang berukuran 5 GT, diwajibkan untuk memiliki Standar Laik Operasi (SLO) dan *log book* penangkapan ikan. SLO diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar, yang menjamin bahwa kapal tersebut memenuhi standar keselamatan dan kelayakan untuk beroperasi di laut.

Log book penangkapan ikan menjadi alat penting dalam mendukung PIT, karena berfungsi untuk mencatat semua aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal. Data yang tercatat dalam *log book* ini tidak hanya berguna untuk memantau pemanfaatan kuota penangkapan ikan tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Kewajiban pengisian *log book* bagi kapal berukuran 5 GT sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keterkaitan antara PIT, *log book* penangkapan ikan, dan kewajiban kapal penangkap ikan berukuran 5 GT menciptakan kerangka kerja yang mendukung

pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

g) Masalah Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalah* sebagai segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, dengan tujuan untuk memelihara lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁷ Dalam konteks ini, *masalah al-mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik dari syara', namun sejalan dengan tujuan syariat. Al-Ghazali menekankan bahwa penentuan *masalah* harus berlandaskan pada kehendak syara' dan bukan sekadar akal manusia.⁶⁸

1. Perlindungan Hukum Nelayan Buruh

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 mengatur kewajiban bagi kapal penangkap ikan untuk mencatat dan melaporkan hasil tangkapan mereka melalui log book. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

⁶⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286.

⁶⁸ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Masalah dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Islam*, 2021.

pengelolaan sumber daya perikanan.⁶⁹ Dengan adanya log book, nelayan buruh dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti eksploitasi dan penangkapan ikan secara ilegal.

2. Keterkaitan antara Masalah dan Perlindungan Hukum

Keterkaitan antara konsep *masalah* Al-Ghazali dengan perlindungan hukum nelayan buruh dapat dilihat dalam beberapa aspek:

a) Memelihara Harta: Dengan adanya pencatatan hasil tangkapan, peraturan ini membantu mencegah eksploitasi sumber daya ikan, sehingga melindungi harta nelayan dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.⁷⁰

b) Keselamatan Jiwa: Perlindungan terhadap nelayan juga mencakup aspek keselamatan kerja. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai keselamatan di atas kapal, risiko kecelakaan dapat

⁶⁹ Risdianto, "Analisis Masalah Mursalah menurut Imam Al Ghazali," *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 4 No. 1, 2021.

⁷⁰ Dewan Redaksi, *Enciclopedia Islam*, vol.3 (Jakarta: Ikhtiar Baru Wan Houve, 2008), hlm. 25.

diminimalisir, sejalan dengan prinsip menjaga jiwa yang ditekankan oleh Al-Ghazali.⁷¹

c) Kesejahteraan Sosial: Melalui penerapan log book, nelayan buruh dapat memperoleh pengakuan atas hasil kerja mereka, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memelihara kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.⁷²

⁷¹ Siti Nurjanah, "Risiko Keselamatan Kerja pada Nelayan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10 No. 1, 2023.

⁷² Amir Syarifuddin, "Usul Fikih," Jilid II (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minimnya Perlindungan hukum *Log book* dan Pemantauan di Atas Kapal
Penerapan *log book* dan pemantauan di atas kapal di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, masih sangat terbatas. Rendahnya pemahaman nelayan serta kurangnya sosialisasi mengenai *log book* dan pemantauan di atas kapal menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum. Hingga saat ini, pencatatan hasil tangkapan dan pemantauan kapal belum diterapkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷³

Dalam Islam, kepatuhan terhadap pemimpin merupakan bagian dari kewajiban umat, selama aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam sektor perikanan. Dengan adanya aturan *log book* dan pemantauan kapal, pemerintah memastikan bahwa aktivitas perikanan berjalan dengan baik,

⁷³ <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.

2. Perlindungan hukum nelayan buruh perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* dan Pemantauan di Atas Kapal

- a. Kendala dalam Penerapan *Log book* dan Pemantauan
- Kendala yang dihadapi dalam penerapan *log book* dan pemantauan di atas kapal meliputi kurangnya pemahaman nelayan terhadap peraturan mengenai pencatatan dan pemantauan, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, serta minimnya tenaga ahli yang dapat memberikan pendampingan. Selain itu, pelaksanaan pemantauan masih dilakukan secara terbatas dengan metode *Purposive Sampling* yang dilakukan oleh satuan polisi perairan dan udara.

Kaidah fikih :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus

mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”

- b. Dampak terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Nelayan ketika tidak dilakukan pencatatan dan pemantauan di atas kapal yang kemudian dilakukan secara terus menerus maka akan berdampak pada perusakan sumber daya laut yang menjadi sumber pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, risiko kecelakaan kerja di laut tetap tinggi akibat lingkungan kerja yang berbahaya serta minimnya penerapan prosedur keselamatan, kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar dalam penerapannya.

- c. Upaya Dinas Perikanan Kota Pasuruan

Dinas Perikanan mengupayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan untuk melakukan pendaftaran kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan itu dilakukan tidak dipungut biaya untuk kategori E-pass Kecil. Kemudian Pihak Dinas akan merencanakan program Penangkapan Ikan Terukur yang di dalam program tersebut terdapat adanya pencatatan atau *log book* dan pemantauan di atas kapal untuk melindungi keberlanjutan ekosistem

serta berharap mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan para pekerja penangkap ikan.

B. Saran

1. Penyusunan Panduan Perlindungan hukum serta peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan. Hal ini termasuk perbaikan fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan, serta penyediaan akses yang lebih baik bagi nelayan. Diperlukan panduan yang jelas mengenai prosedur pengisian *log book* dan pemantauan di atas kapal. Panduan ini harus mencakup langkah-langkah praktis serta contoh pengisian untuk memudahkan nelayan dalam melaksanakan kewajiban mereka.

2. Pengembangan Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) serta pelatihan dan penyuluhan untuk Nelayan.

Dinas Perikanan Kota Pasuruan sebaiknya mengadakan program pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan mengenai pentingnya pencatatan *log book* dan pemantauan di atas kapal. Edukasi ini dapat membantu nelayan memahami manfaat dari peraturan tersebut dan cara mengperlindungan hukumkannya. Melanjutkan rencana perlindungan hukum program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk nelayan, agar mereka memahami tujuan program tersebut dalam menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. “*Analisis Kebijakan Publik*.” (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum.” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanitijo Ronny, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.” (Bandung, 1990), halaman 34.

Moleong Lexy J, “Metode Penelitian Kualitatif.” (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2000)

Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)LO

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (*Mixed Methods*),” (Bandung: Alfabeta, 2011).

Yusuf, Dr. Muhamad Nurdin. (2018). "Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil." *Pustaka Margaretha*, Jakarta.

Yusuf Muri, “Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan.” (Jakarta: Kencana, 2017)

Winarno Budi, “Teori dan Proses Kebijakan Publik.” (Yogyakarta : Media Prindo, 2002)

Wahab Solichin Abdul, “Analisis Kebijakan dari formulasi ke perlindungan hukum Kebijakan.” (Jakarta : Bumi Aksara, . 2004)

Jurnal dan Skripsi

Adenia H. Sinambela, “Efektifitas Perjanjian Kerja Dalam Keselamatan Kerja

Anak Buah Kapal”. *Skripsi* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2020). Diakses, 25 September 2024, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13828/SKRI%20PSI%20ADENIA%20HIDAYAH%20SINAMBELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Arum Nur Fadilah Muis, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing.” *Journal* (Jogja : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada 2022).

Fajar ND, Mukti, dan Achmad, Yulianto. (2015). "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia." *Jurnal Kajian*, 20(2), 145-162.

Mansur, Teuku Muttaqin, Muazzin, Teuku Ahmad Yani, dan Sulaiman. (2017). "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 383-397.

Muhammad Darwi. Hartina, “Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan.” *Journal* (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Diakses 25 September 2024, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/696/595>

Nanda Rizki Purnama Dkk, “ Alur Pengawasan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh.” *Journal* (Aceh : Universitas Kuala 2024). Diakses 28 September 2024, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKPI>

Internet

Adriansyah, Y. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum*, Vol.XI.

- Anwar, Mashuril. (2020). "Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Perspektif Otonomi Daerah." *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), 1–10.
- Berita Distrik Digital. "Kelurahan Ngemplakrejo". *Distrik Digital*, 04 Agustus 2024, <https://koderkampung.com/apps/kecpanggungrejo/opd/7-kelurahan-ngemplakrejo>
- Dinas Kelautan Dan Perikanan. "Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Jilid 2". *Artikel*, (Kalimantan Tengah : Dinas Kelautan dan Perikanan 2022). Diakses 28 September 2024.
- Finaka, Andrean W, "Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan," *Indonesia baik.id*, 13 februari 2018, diakses 24 Agustus 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>
- International Maritime Organization*, 2007, "Formal Safety Assesment, Consolidated text of the Guidelines for Formal Safety Assesment (FSA) for use in the IMO rule-making process." (MSC/Circ. 1023-ME c?Circ.392), Maritime Safety Committee, London (GB).
- Lexikan, "Pemantauan, Inspeksi, Evaluasi, dan Penandaan Kapal Perikanan." *Artikel* (Legal Information & Analysis on Indonesia Fisheries). Diakses 28 September 2024, <https://lexikan.id/legal-analysis/pemantauan-inspeksi-evaluasi-dan-penandaan-kapal-perikanan/Pembaruan%20Kebijakan/208/>
- Maria, Eka, "Berikan Perlindungan Resiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan, Pemkab Pasuruan Serahkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Klaim Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja," *Pemkab Pasuruan*, 19 Februari 2024, diakses 24 Agustus 2024, <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/berikan-perlindungan-resiko->

[kecelakaan-kerja-bagi-nelayan-pemkab-pasuruan-serahkan-kartu-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-serta-klaim-jaminan-kematian-dan-kecelakaan-kerja](#)

Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Oktaviani, Ria dan Sutrisno, Hary. (2018). "Legal Protection of Fishermen in Combating Illegal Fishing." *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1).

Presman, J. Et.al, "Implementation." (California : University Of California press Berkely, 2004)

Rasyid, Mohtar, "Potensi Ekonomi Ikan Dan Produk Perikanan Indonesia Dalam Lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN," (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2015), diakses 24 Agustus 2024, <https://www.neliti.com/publications/172457/potensi-ekonomi-ikan-dan-produk-perikanan-indonesia-dalam-lingkup-masyarakat-eko.pdf>.

Sartika Djamiludin Dkk, "Kehidupan Nelayan Skala Kecil yang Semakin Rentan, Upaya Perlindungan Mutlak Dilakukan". Blog, (Sulawesi Selatan : Jaringan Nusa Kawasan Timur, 2024). Diakses 27 September 2024, <https://jaringnusa.id/kehidupan-nelayan-skala-kecil-yang-semakin-rentan-upaya-perlindungan-mutlak-dilakukan/>

Sudarto. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Illegal Fishing." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2(1).

Tendari Dkk, "Perlindungan Hukum Nelayan Kapal Penangkapan Ikan Atas Ganti Kerugian Kecelakaan Kerja Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - 097 Dg 2022". *Undergraduate thesis* . (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro). Diakses 25 September 2024. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8413/>

Peraturan Perundang - undangan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang *Log book* Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log book* Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2663 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Agustus 2024

Kepada Yth.
Perwakilan Perkapalan Nelayan Ikan Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan
Jln hangtuah 13 E Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan,
Jawa Timur 67113

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mukhammad Ikhrum Bil Ilmi
NIM : 210202110097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul : **Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh (Studi Di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Surat Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3428 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 20 November 2024

KepadaYth.
Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda no.1A Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Blandongan, Kec.
Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67128

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M.IkhramBil Ilmi
NIM : 210202110097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitiandengan judul :
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book dan pemantauan di Atas Kapal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh (Studi Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

WassalamualaikumwaRahmatullahwaBarakatuh

ScanUntukVerifikasi



u.n. Dekan
Bakil Dekan Bidang Akademik,

Zaelanul Mahmudi

Tembusan:

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag.TataUsaha



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Bankpol



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Pahlawan No. 28c, Pekuncen, Kec Panggungrejo, Kota
Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67126, Telepon (0343) 424013
Pos-el bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 000.9.2/379/423.206/IPEL/2024**

Membaca : Surat dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
Nomor : 3428/F.Sy.1/TL.01/11/2024
Sifat : Biasa
Hal : Surat Izin Penelitian
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

Dengan ini diizinkan untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : **MUKHAMMAD IKHRAM BIL ILMI**
NIM : 210202110097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book dan Pemantauan di Atas Kapal Dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Nelayan Buruh (studi Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan)
Sasaran : Dinas Perikanan Kota Pasuruan
Lamanya : 08 Januari 2025 s.d 09 Januari 2025
Nama Penanggungjawab : **Zaenul Mahmudi**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan.
3. Dilarang mengikutsertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Pelaksanaan Izin Penelitian jangan disalah gunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Selesai melakukan Penelitian hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Laporan.
6. Surat keterangan ini berlaku mulai tanggal 08 Januari 2025 s.d 09 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan pihak yang terkait dapat memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 16 Desember 2024
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



Drs. H. Mokhamad Faqih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196606221991031014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN : Surat Izin Penelitian
NOMOR : 000.9.2/379/423.206/IPEL/2024
TANGGAL : 16 Desember 2024

Tembusan Kepada :

NO	JABATAN	INSTANSI
1	Pjs. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)	Pemerintah Kota Pasuruan
2	Kepala Dinas	Dinas Perikanan Kota Pasuruan
3	Wakil Dekan	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Besar harapan jawaban atas pertanyaan ini dijawab dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada.

A. Identitas Informan

Nama : Tiwi, Dini, Subhan
Usia : -
Pendidikan : -
Jabatan : Staff Dinas Perikanan

B. Pertanyaan – pertanyaan Wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021
 - Apa pemahaman Anda mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021? paham
 - Apa tujuan utama dari peraturan ini dalam hal perlindungan hukum bagi nelayan buruh?
 - Apakah ada tata tertib dalam pengisian *log book*? belum
 - Apakah di dinas perikanan kota pasuruan memiliki *log book*? tidak
2. Perlindungan hukum Peraturan
 - Bagaimana proses perlindungan hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *log book* dan pemantauan di atas kapal? Jadi proses perlindungan hukum *log book* di kelurahan ngemplakrejo belum terlaksana, dikarenakan tidak ada wewenang atau belum ada surat perintah dari pemerintah pusat. Alasannya Dinas Perikanan Kota Pasuruan hanya memfasilitasi

mengenai pembuatan izin kapal penangkapan ikan dan legalitas mengenai kapal serta penangkapan ikan yang ada di Kelurahan Ngemplakrejo. Namun dalam agenda pada tahun 2025 sudah akan mempersiapkan untuk sosialisasi mengenai perlindungan hukum Permen KP terkait *log book* dan Pemantaun di Atas Kapal yang disebut dengan PIT (Penangkapan Ikan Terukur)

- Bagaimana cara dinas perikanan melakukan pembinaan terkait produksi penangkapan ikan?
- Bagaimana hubungan dinas perikanan dengan para nelayan di kelurahan ngemplakrejo?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini di lapangan? Kendala yang dihadapi untuk penerapan PIT di Kelurahan Ngemplakrejo yaitu kurangnya partisipasi nelayan,
- Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada pelaku penangkapan ikan?
- PIT setiap daerah berbeda, bisa dilaksanakan Pelabuhan yang setle ada kesyahbandaran ksop dan kesyahbandaran penangkapan ikan, di kelurahan ngemplakrejo memiliki Pelabuhan tetapi instalasi belum memenuhi standar. Di lapangan
- Apa langkah - langkah yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan setiap kapal nelayan memiliki *log book* penangkapan ikan?
- Bagaimana cara Dinas Kelautan dan Perikanan memastikan adanya pemantauan di atas kapal?

3. Dampak Peraturan dan Harapan

- Apa dampak positif yang akan terjadi bagi nelayan buruh jika mengperlindungan hukumkan peraturan ini?
- Apa dampak negatif yang akan terjadi bagi nelayan buruh jika mengperlindungan hukumkan peraturan ini?
- Apa harapan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan?

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Besar harapan jawaban atas pertanyaan ini dijawab dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada.

A. Identitas Informan

Nama : Sahrul Masrufi
Usia : 28th
Pendidikan : -
Jabatan : Pemilik Kapal

B. Pertanyaan – pertanyaan Wawancara Pemilik Kapal

1. Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021
 - Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021? Jika iya, apakah Anda ketahui mengenai isi dan tujuan peraturan ini?
 - Menurut Anda, bagaimana peraturan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi nelayan buruh di daerah ini?
2. Kesejahteraan Ekonomi
 - Bagaimana Anda menilai pendapatan yang diperoleh sebagai nelayan buruh atau ABK? Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari?
 - Apakah Anda memiliki sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan sebagai nelayan? Jika ada, sebutkan apa saja.
3. Perlindungan Hukum dan Kondisi Keselamatan Kerja
 - Apakah Anda merasa bahwa hak – hak sebagai nelayan buruh dilindungi oleh peraturan ini? Jika tidak, apa saja kendala yang anda hadapi?

- Apakah Anda memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum seperti layanan kesehatan dan keselamatan?
- Bagaimana kondisi kerja di kapal?
- Apakah ada fasilitas yang mendukung kesejahteraan Anda sebagai nelayan buruh atau ABK?
- Apa langkah keselamatan yang diterapkan di kapal?
- Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh atau ABK?

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tau pendidikan terkait teknik penangkapan ikan atau manajemen kapal? Jika iya, bagaimana pengaruhnya terhadap keterampilan dan kesejahteraan Anda?
- Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perikanan dan Sosialisasi apa aja yang Anda ikuti?

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Besar harapan jawaban atas pertanyaan ini dijawab dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada.

A. Identitas Informan

Nama : Rifqi
Usia : 26th
Pendidikan : -
Jabatan : Nelayan Buruh

B. Pertanyaan – pertanyaan Wawancara Nelayan Buruh dan ABK

1. Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021
 - Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021? Jika iya, apayang Anda ketahui mengenai isi dan tujuan peraturan ini?
 - Menurut Anda, bagaimana peraturan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi nelayan buruh yang bekerja di kapal Anda?
2. Kesejahteraan
 - Bagaimana kondisi kerja di kapal anda?
 - Apakah ada fasilitas yang disediakan untuk mendukung dalam penangkapan ikan?
 - Bagaimana anda menentukan pendapatan bagi nelayan buruh atau ABK?
3. Standardisasi Kapal Penangkap Ikan
 - Apa Anda memiliki dokumen resmi dalam hal pembuatan kapal?

- Apakah Kapal anda memiliki sertifikat hak kepemilikan kapal sesuai dengan jenis dan ukuran kapal? Sertakan dokumentasi.
- Bagaimana anda memproses dokumen sertifikat tersebut?
- Berapa jumlah kapal yang anda miliki?
- Apa semua kapal yang anda miliki terdapat penandaan kapal seperti nama, nomor, dan kode?
- Bagaimana cara Anda mengkoordinasi para nelayan buruh atau ABK saat melakukan penangkapan ikan?
- Bagaimana bentuk pelaporan yang valid dalam penyerahan hasil tangkapan?

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Besar harapan jawaban atas pertanyaan ini dijawab dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada.

A. Identitas Informan

Nama : Abdul Aziz
Usia : 28th
Pendidikan : -
Jabatan : Nelayan Buruh

B. Pertanyaan – pertanyaan Wawancara Nelayan Buruh dan ABK

1. Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021
 - Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021? Jika iya, apayang Anda ketahui mengenai isi dan tujuan peraturan ini?
 - Menurut Anda, bagaimana peraturan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi nelayan buruh yang bekerja di kapal Anda?
2. Kesejahteraan
 - Bagaimana kondisi kerja di kapal anda?
 - Apakah ada fasilitas yang disediakan untuk mendukung dalam penangkapan ikan?
 - Bagaimana anda menentukan pendapatan bagi nelayan buruh atau ABK?
3. Standardisasi Kapal Penangkap Ikan
 - Apa Anda memiliki dokumen resmi dalam hal pembuatan kapal?

- Apakah Kapal anda memiliki sertifikat hak kepemilikan kapal sesuai dengan jenis dan ukuran kapal? Sertakan dokumentasi.
- Bagaimana anda memproses dokumen sertifikat tersebut?
- Berapa jumlah kapal yang anda miliki?
- Apa semua kapal yang anda miliki terdapat penandaan kapal seperti nama, nomor, dan kode?
- Bagaimana cara Anda mengkoordinasi para nelayan buruh atau ABK saat melakukan penangkapan ikan?
- Bagaimana bentuk pelaporan yang valid dalam penyerahan hasil tangkapan?

Lampiran 5 : Foto Bukti Wawancara, Jenis Kapal dan Alat Tangkap

Foto 1. Wawancara di Dinas Perikanan Kota Pasuruan

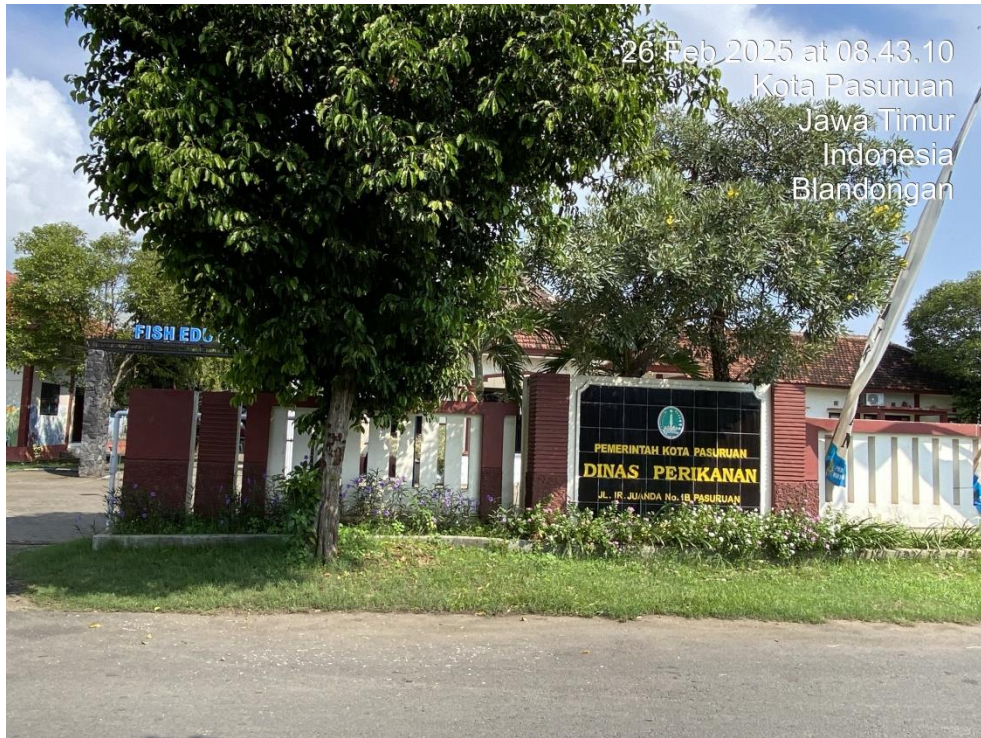


Foto 2. Bukti Wawancara Bersama Staf Dinas Perikanan Kota Pasuruan



Foto 3. Bukti Wawancara Bersama Pemilik Kapal



Foto 4. Bukti Wawancara Bersama Nelayan Buruh



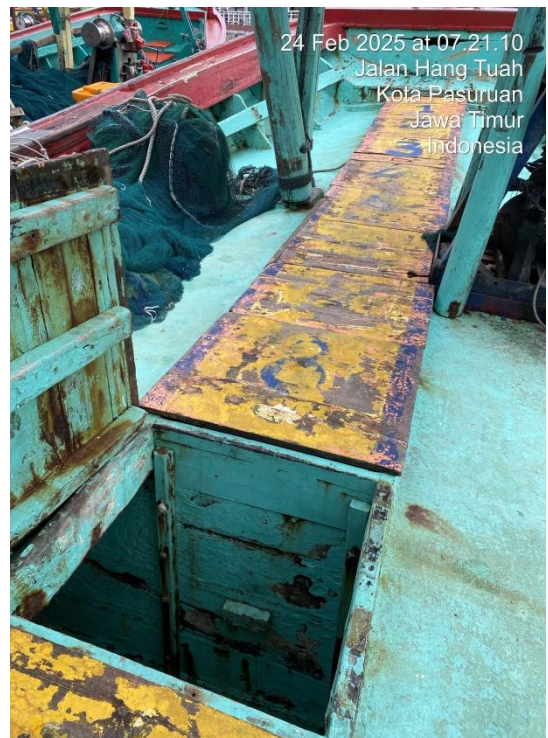
Foto 5. Bukti Wawancara Bersama Nelayan Buruh



Foto 6. Gapura Pelabuhan Penangkap Ikan



Foto 7. Mesin dan Alat Tangkap Ikan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Mukhammad Ikhran Bil Ilmi
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 27 Juni 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Perumahan Joyogrand, No 219 Blok XII, Merjosari, Lowokwaru, Kota Mataram
Alamat Rumah	:	Pasuruan

Nomor Handphone	:	0812 3118 8596
Email	:	lkhrambili27@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SD/MI Darul Ulum (2009-2015) SMP Negeri 5 Pasuruan (2015-2018) SMA Negeri 1 Pasuruan Kota (2018-2021)